

KAJIAN REVISI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Suhud Alyudin
Tjahyo Rawinarno
Suhud_alyudin@yahoo.co.uk

Dosen STIA Banten

Abstract

Law Number 5 Year 2014 on State Civil Apparatus (ASN) is in the process of amendment in the House of Representatives. The discussion process has been conducted since the end of 2016 with the focus of discussion related to K-2 honorary staff, KASN existence and ASN management. Amendment of the law as a response of the House of Representatives to the wave of demonstrations conducted by K-2 honorary workers. The amendment law is intended to complement, improve or refine existing. Therefore, the amendment of law No. 5 of 2014 on ASN needs to be done carefully with various considerations in the goal that the law will be more able to provide an integral law for the State Civil Apparatus (ASN).

Keyword: *Amendment, ASN Act*

Abstrak

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang dalam proses revisi di DPR RI. Proses pembahasan telah dilakukan sejak akhir 2016 dengan fokus pembahasan terkait dengan tenaga honorer K-2, Keberadaan KASN dan manajemen ASN. Revisi undang-Undang tersebut sebagai respon DPR RI atas gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga honorer K-2. Revisi Undang-Undang dimaksudkan untuk melengkapi, memperbaiki atau menyempurnakan Undang-Undang yang telah ada. Oleh karenanya revisi Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN perlu dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan dengan tujuan Undang-Undang yang dihasilkan nantinya lebih dapat menjai payung hukum yang integral bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keyword: *Revisi, Undang-Undang ASN*

1. Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Undang-Undang yang mengatur profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-Undang ini disahkan oleh DPR RI pada 19 Desember 2013 di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden SBY telah menandatangani Undang-Undang ini pada tanggal 15 Januari 2014 dan diberi nomor 5. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 hadir untuk menggantikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Rancangan Undang-Undang ASN sendiri merupakan Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI.

Dalam perkembangannya, setelah berjalan dua sampai tiga tahun, terdapat aspirasi agar Undang-Undang ASN direvisi. Salah satu isu yang banyak dibicarakan terkait dengan revisi Undang-Undang ASN adalah tidak terakomodirnya pengangkatan tenaga honorer yang telah mengabdikan selama puluhan tahun di instansi masing-masing menjadi PNS. Dengan status honorer, jumlah honor menjadi tidak besar seperti halnya gaji yang diperoleh oleh pegawai berstatus PNS. Hak yang didapatkan oleh pegawai honorer juga tidak sama dengan hak yang diperoleh oleh pegawai berstatus PNS, meskipun tidak jarang dalam banyak kasus beban kerja mereka kurang lebih sama besarnya.

Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk salah satu Undang-Undang yang saat ini dibahas di DPR RI (masuk ke dalam Prolegnas DPR RI Tahun 2017). Untuk membahasnya, DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang ASN sejak tahun 2017

DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang ASN disahkan pada bulan Maret 2017. Target tersebut didasari atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, jumlah isu yang masuk dalam revisi UU ASN tidak banyak sehingga diharapkan dapat diselesaikan dan disahkan lebih cepat. *Kedua*, kelompok masyarakat yang mewakili tenaga honorer telah berulang kali meminta kepada DPR untuk

memperjuangkan aspirasi mereka agar dapat diangkat menjadi PNS. Artinya, semakin cepat disahkan maka akan semakin cepat dan baik memberi kepastian hukum kepada para anggota kelompok masyarakat dari pegawai honorer. *Ketiga*, hanya lewat revisi Undang-Undang ASN pintu masuk untuk isu pengangkatan honorer (khususnya honorer Kategori 2 atau disingkat K2)¹ menjadi CPNS dapat dilakukan. Terkait honorer K-2, dalam Undang-Undang ASN tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang tenaga kontrak honorer di pemerintah yang sudah eksis sebelum Undang-Undang tersebut disahkan. Padahal, harus ada tindakan afirmatif sehingga pegawai non-PNS yang sudah mengabdikan sekian tahun lamanya bisa mendapatkan perlindungan dan hak sebagai warga negara, termasuk memiliki status pekerjaan yang pasti.

Revisi Undang-Undang ASN bukan hanya soal honorer K-2. Isu-isu penting lainnya adalah mengenai sinergitas dan integrasi terkait mekanisme ASN untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel. Ketua Panitia Revisi UU ASN, Arief Wibowo, mengatakan bahwa penyusunan draf revisi Undang-Undang ASN sudah dilakukan sejak pertengahan bulan Oktober 2016. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membentuk Panitia Revisi Undang-Undang ASN pada pertengahan Oktober 2016.

Target pengesahan revisi Undang-Undang ASN pada bulan maret 2017 tidak terealisasi. Walaupun kesepakatan target ditetapkan bersama antara pemerintah dengan DPR RI yang diputuskan dalam rapat paripurna untuk jadi Prolegnas 2017. Sampai saat ini, revisi Undang-Undang ASN belum menunjukkan kejelasan. Menurut informasi kesekretariatan, sejak disahkan sebagai program legislasi prioritas usulan DPR RI pada akhir 2016. DPR RI dan pemerintah baru satu kali menggelar rapat pembahasan yaitu pada akhir Januari 2018. Tertundanya

¹Tenaga honorer K-2 adalah kelompok tenaga honorer yang diangkat pada 1 Januari 2005, tetapi perbedaannya adalah bahwa mereka tidak menerima gaji dari anggaran / APBN K1 kehormatan. Mereka yang masuk dalam kategori K-2 harus lulus tes atau pilihan pertama untuk menjadi PNS. Sementara itu, honorer K-1 adalah kelompok tenaga honorer yang merupakan staf sementara yang digaji secara langsung oleh APBD atau APBN. Kelompok honorer K-1 diangkat sesuai Permen PAN-RB No.5/2010 dan sebelum 1 Januari 2005. Honorer K-1 dianggap memiliki kemampuan untuk segera diangkat menjadi PNS.

pembahasan revisi Undang-Undang ASN disebabkan salah satunya karena pemerintah tidak juga menyerahkan draf usulan revisi (Koran Tempo, 2018).

Pada pertengahan Februari 2018, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, meminta agar revisi Undang-Undang ASN segera dituntaskan. Hal ini dikarenakan revisi Undang-Undang tersebut berkaitan dengan nasib banyak tenaga honorer. Oleh karena itu, Bambang Soesatyo meminta komitmen baik dari pemerintah maupun DPR RI untuk menyelesaikannya. Ketua DPR RI ini juga meminta Komisi II DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang ASN (Tribunnews, 2018).

Perkembangan terakhir sampai kajian ini dibuat, panja revisi Undang-Undang ASN telah melakukan satu kali rapat di Badan Legislasi (Baleg) pada 24 Januari 2018 dan belum ada pembahasan lanjutan. Saat kajian ini dibuat, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa akan ada perubahan mekanisme pembahasan. Jika sebelumnya pembahasan dilakukan di Komisi II DPR RI lewat mekanisme Panja, berdasarkan hasil rapat pengganti pimpinan diputuskan bahwa revisi Undang-Undang ASN dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg).

2. Isu-isu yang Diangkat dalam Revisi UU ASN

Berdasarkan perkembangan terakhir pembahasan, ada 3 (tiga) isu dibahas dalam revisi Undang-Undang ASN. *Pertama*, rencana pegawai honorer K-2 diakomodir dalam perekrutan CPNS. *Kedua*, rencana peninjauan ulang (baca: pembubaran) Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). *Ketiga*, isu manajemen ASN.

2.1. Rencana Pengangkatan Tenaga Honorer K-2 Menjadi PNS

Dalam rencana pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi PNS, ada sejumlah masalah yang perlu diperhatikan. *Pertama*, masalah ketidaksinkronan data tenaga honorer K-2. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah honorer K-2 mencapai 439 ribuan orang di mana 41 persen di

antaranya adalah guru. Sumber lain ada yang mengatakan jumlahnya lebih banyak, ada juga yang lebih sedikit. Di samping itu, jumlah riil tenaga honorer diduga perlu dicek kembali aktualitasnya. Sebagai contoh, Menpan RB telah menggelar rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal pendataan guru honorer melalui data pokok pendidikan. Salah satu hasil rapat itu adalah ditemukan banyak guru honorer yang namanya terdaftar di suatu sekolah namun sudah tidak lagi aktif mengajar sehingga harus dibersihkan (Joglosemar, 2018).

Tabel 1
Masalah dalam Rencana Pengangkatan Tenaga Honorer K-2

No.	Masalah	Penjelasan
1.	Ketidaksinkronan data jumlah tenaga honorer K-2	Perlu dicek kembali aktualitas data terkini.
2.	Ketidaksamaan pemahaman dari pemerintah	Antara Wapres dan Menteri pendapatnya berbeda
3.	Pemaknaan berbeda dari para menteri terkait	Pendapat Menpan RB lama dan baru berbeda
4.	Kepastian ketersediaan anggaran	Perlu kejelasan dari Menkeu apakah tersedia anggaran untuk menggaji honorer K-2 yang diangkat menjadi ASN
5.	Tidak semua honorer K-2 dapat diangkat menjadi ASN	Ada verifikasi, validasi, dan mempertimbangkan keuangan negara

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Kedua, masih terjadinya ketidaksamaan pemahaman dari pemerintah tentang rencana ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pertengahan Maret 2018 menyatakan sudah menyetujui rencana pengangkatan honorer K-2 menjadi ASN. Dalam draf revisi UU ASN per Desember 2017 usulan dari DPR RI, disebutkan bahwa pengangkatan honorer K-2 menjadi ASN dimulai dari enam bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun setelah revisi disahkan. Akan tetapi,

Menpan RB, Asman Abnur, mengatakan bahwa dirinya sebagai menteri terikat juga dengan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Aturan itu adalah UU ASN serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Joglosemar, 2018).

Ketiga, rencana ini masih dimaknai berbeda-beda oleh menteri terkait. Sebagai contoh, pada Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) September 2015 di DPR RI, Menpan RB sebelumnya, Yuddi Chrisnandi, berjanji mengangkat honorer K-2 secara bertahap sampai dengan tahun 2019. Akan tetapi, Yuddi Chrisnandi menganulir janjinya itu pada Januari 2016. Berangkat dari situ, pengangkatan honorer K-2 sangat memerlukan payung hukum setingkat Undang-Undang. Dikarenakan agar rencana pengangkatan honorer K-2 memiliki kekuatan hukum yang tinggi sehingga tidak mudah berubah apabila terjadi pergantian pemerintahan atau pimpinan di kementerian terkait honorer K-2.

Keempat, masih belum pastinya ketersediaan anggaran. Sama seperti ASN lainnya, anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji PNS dari Honorer K-2 berasal dari APBN. Oleh karena itu, pertimbangan keberpihakan terhadap kejelasan status honorer K-2 yang belum diangkat menjadi ASN dan pertimbangan ketersediaan anggaran negara perlu dipertimbangkan dengan sangat matang.

Kelima, tidak semua honorer K-2 dapat langsung diangkat menjadi ASN dikarenakan beberapa sebab. Dalam perkembangan terakhir, setelah disahkan nanti, tidak semua pegawai honorer langsung diangkat menjadi ASN. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain verifikasi, validasi, dan mempertimbangkan keuangan negara. Pertimbangan lama pengabdian menjadi ukuran, dimana mereka yang telah mengabdikan lebih lama akan lebih mendapatkan prioritas (Jawa Pos, 2018).

2.2. Rencana Peninjauan Ulang (Pembubaran) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

KASN adalah institusi yang terbentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang ASN. Setelah berjalan beberapa tahun, dalam draf usulan revisi Undang-Undang ASN rencana peninjauan ulang KASN merupakan salah satu isu penting yang dibicarakan. Alasan utama adanya usulan rencana pembubaran KASN adalah dikarenakan kurangnya efektivitas ruang lingkup kerja KASN selama ini dan dikarenakan efisiensi anggaran.

Akan tetapi alasan itu, menimbulkan banyak kritikan. Jika alasannya karena kurangnya efektivitas ruang lingkup kerja KASN, adanya KASN justru dapat menekan peluang terjadinya patologi birokrasi. KASN dapat memberi rekomendasi terhadap proses promosi jabatan ASN. Namun, menurut pendapat Ketua Panja RUU ASN DPR RI, Arief Wibowo, adanya KASN justru membuat birokrasi lebih lambat. Arief Wibowo menambahkan pembenahan kementerian/lembaga di awal masa pemerintah Jokowi-JK terlambat karena menunggu rekomendasi dari KASN (Mediaindonesia, 2017).

Selain itu, jika alasan lainnya karena masalah efisiensi anggaran, argumentasi itu harus didukung oleh data yang meyakinkan apakah inefisiensi anggaran itu benar terjadi dan apakah tidak ada institusi lain yang perlu ditinjau ulang keberadaannya sehingga kemudian dapat terjadi efisiensi anggaran. Tak sependapat dengan itu, Arief Wibowo, berpendapat bahwa usulan pembentukan kantor cabang di tiap daerah di saat pelaksanaan kerja KASN belum optimal dapat mengakibatkan inefisiensi anggaran. Terkuaknya kasus jual beli jabatan di Klaten menurut Arief Wibowo menunjukkan bahwa KASN tidak terlihat bekerja. Jika KASN berfungsi, hal seperti itu seharusnya diawasi (Mediaindonesia, 2017).

Tabel 2
Pro Kontra Pembubaran KASN

Argumen Pro Pembubaran KASN	Argumen Kontra Pembubaran KASN
	KASN

<ul style="list-style-type: none"> - Kurang efektifnya ruang lingkup kerja KASN selama ini - Inefisiensi anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbesar kemungkinan terjadinya patologi birokrasi - Perlu meninjau lembaga lain yang tidak efisien daripada membubarkan KASN
---	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Jika KASN dibubarkan, maka Panja Revisi UU ASN merekomendasikan untuk mengalihkan tugas dan kewenangan KASN ke salah satu kementerian atau lembaga yang sudah ada ataupun menyerahkan kepada Presiden untuk dibentuk satuan tugas. Fungsi dan kewenangan KASN bisa dilekatkan ke Kemenpan RB dalam bentuk pembentukan Ditjen baru ataupun digabung dengan yang ada (Mediaindonesia, 2017).

Tak sependapat dengan DPR RI, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pelayanan Publik (MP3) Hendrik Yosdinar menyebut KASN mestinya diperkuat secara sumber daya dan jaringan di daerah lewat revisi UU ASN itu. Sebab, kasus-kasus jual beli jabatan marak terjadi di daerah. Terlebih, seleksi terbuka itu masih tergantung komitmen kepala daerahnya (Mediaindonesia, 2017).

Penghapusan atau pembubaran KASN dikhawatirkan sarat akan kepentingan politik karena hal itu dapat menyebabkan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah menjadi tanpa pengawasan. Akibatnya, kondisinya akan menjadi sama seperti sebelum KASN ada (Kompas, 2017).

2.3. Perubahan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)

Selama ini kewenangan pendayagunaan ASN, menurut UU ASN, berada pada daerah. Terdapat usulan agar kewenangan pendayagunaan ASN diserahkan kepada Menpan dan RB. Hal itu terdapat di Pasal 26 Rancangan Revisi UU ASN yang berbunyi:

- (1) Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Kebijakan reformasi birokrasi di bidang SDM;
 - b. Kebijakan umum pembinaan profesi ASN;
 - c. Kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS;
 - d. Pindahan PNS antarjabatan, antar daerah, dan antarinstitusi;
 - e. Pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap pejabat yang berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas Penyimpangan Sistem Merit dalam Penyelenggaraan Manajemen ASN;
 - f. Penyusunan rencana kerja LAN, dan BKN di bidang Manajemen ASN.

Di samping itu, dalam draf RUU terakhir, pada pasal 25 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
- (2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan kekuasaannya kepada:
 - (a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
 - (b) Dihapus;

- (c) LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
- (d) BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

3. Alternatif-alternatif Kebijakan

Terkait dengan tiga isu di atas, berikut ini adalah alternatif-alternatif kebijakan yang mungkin dapat diambil oleh para pengambil kebijakan.

3.1. Rencana Pengangkatan Tenaga Honorer K-2 Menjadi PNS

Alternatif kebijakan yang dapat diambil mengacu kepada masalah-masalah yang terkait dengan rencana pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi PNS. *Pertama*, terkait masalah ketidaksinkronan data jumlah tenaga honorer K-2, Menpan RB perlu melakukan klarifikasi dan validasi data tenaga honorer K-2 dengan berkoordinasi dengan pihak atau lembaga terkait, seperti Forum Tenaga Honorer K-2 dan Kementerian atau lembaga yang terkait dengan latar belakang dari tenaga honorer K-2. *Kedua*, terkait dengan ketidaksamaan pemahaman dari pemerintah, pemerintah perlu melakukan konsolidasi internal sehingga sikap antar lembaga menjadi seragam dan jelas. *Ketiga*, terkait pemaknaan berbeda dari para menteri, Perlu penegasan terkait bagaimana sebetulnya rencana kebijakan pengangkatan ini, termasuk kepastian substansi dan waktu implementasi kebijakan. Harus segera dipastikan jadi atau tidaknya pengangkatan dan kapan akan dilaksanakan, agar hal itu masuk dalam revisi Undang-Undang ASN. Apalagi, situasi terakhir menunjukkan bahwa pemerintah belum juga menyerahkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) draf revisi UU ASN ini. Semakin lama belum diserahkan, semakin tidak pasti pengangkatan honorer K-2 menjadi ASN.

Apabila Kementerian PAN dan RB telah memiliki *roadmap* mengenai ASN dalam jangka panjang, yakni sampai dengan tahun 2025, maka hal itu

harus dikaitkan dengan rencana kebijakan ini tanpa berimplikasi terhadap jadi atau tidaknya pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi ASN. Pada tahun 2017, diharapkan Indonesia memiliki ASN yang berkualitas dan efektif. Pengangkatan honorer K-2 menjadi PNS mesti di dalam koridor *roadmap* tersebut.

Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, Setiawan Wangsaatmaja, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, telah ada 1,1 juta orang tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS. Apabila dibandingkan dengan pelamar umum yang jumlahnya 775.884 orang, jumlah tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS lebih banyak.

Tabel 3

Alternatif Kebijakan dalam Rencana Pengangkatan Tenaga Honorer K-

2

No.	Masalah	Alternatif Solusi
1.	Ketidaksinkronan data jumlah tenaga honorer K-2	Perlu dilakukan klarifikasi dan validasi data tenaga honorer K-2
2.	Ketidaksamaan pemahaman dari pemerintah	Penegasan sikap pemerintah
3.	Pemaknaan berbeda dari para menteri terkait	Penegasan sikap menteri
4.	Kepastian ketersediaan anggaran	Memastikan anggaran ke Menkeu
5.	Tidak semua honorer K-2 dapat diangkat menjadi ASN	Perlu dipertimbangkan dampaknya bagi yang akhirnya tidak diangkat akan seperti apa

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Keempat, terkait kepastian ketersediaan anggaran, harus dipastikan terlebih dahuluketersediaan anggaran ke Menkeu. *Kelima*, terkait dengan tidak semua honorer K-2 dapat diangkat menjadi ASN, perlu dipertimbangkan dampaknya bagi yang akhirnya tidak diangkat. Apalagi, pada akhir tahun

2017, pemerintah lewat Kementerian PAN dan RB memastikan bahwa tidak semua pegawai honorer K2 diangkat menjadi PNS. Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan bahwa yang akan diangkat menjadi PNS hanyalah yang memenuhi beberapa ketentuan. Salah satunya adalah memiliki usia maksimal 35 tahun. Terhadap tenaga honorer K2 yang telah berusia lebih dari 35 tahun, Kemenpan dan RB mengusulkan agar mereka diangkat menjadi pegawai kategori P3K (liputan6.com, 2017).

3.2. Rencana Peninjauan Ulang (Pembubaran) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Terkait dengan rencana peninjauan ulang (atau pembubaran) KASN, alternatif kebijakan yang dapat dipilih adalah tetap mempertahankan keberadaan KASN. Dua persoalan yang disebutkan oleh yang pro pembubaran KASN harus diklarifikasi kembali kebenarannya. Apalagi, bila setuju pembubaran KASN, maka dapat berpotensi tercatat di masyarakat umum sebagai kelompok yang tidak pro reformasi birokrasi.

3.3. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terkait dengan soal manajemen ASN, perlu dipertimbangkan baik dan buruknya perubahan manajemen ASN seperti dalam rumusan di atas. Besarnya kekuasaan Presiden dan penyerahakan kewenangan pendayagunaan ASN oleh Menpan RB juga rawan penyalahgunaan birokrasi oleh rezim yang berkuasa.

4. Kesimpulan dan Saran

Revisi Undang-Undang ASN berkisar pada tiga hal, yaitu: *pertama*, rencana pegawai honorer K-2 diakomodir dalam perekrutan CPNS. *Kedua*, rencana peninjauan ulang (baca: pembubaran) Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). *Ketiga*, isu manajemen ASN.

Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Memperhatikan lima masalah dalam rencana pengangkatan honorer K-2 menjadi ASN. **Upaya pemecahan masalah tenaga honorer melalui proses legislasi membutuhkan kemauan, kooperatif dan responsibilitas pemerintah. Tanpa ada kemauan pemerintah akan membuat: (a) tersumbatnya alur penuntasan dan permasalahannya terus berlarut, (b) menghambat pencapaian sasaran strategis dari reformasi birokrasi, (c) memicu inkonsistensi dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah sebelumnya terkait pengangkatan tenaga honorer, dan (d) menciderai nilai-nilai keadilan bagi warga negara yang telah lama berpengalaman dan mengabdikan sebagai tenaga honorer.**
2. Rencana pembubaran KASN menjadi langkah yang tidak tepat; dan
3. Perlu mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perubahan manajemen ASN. **Persoalan birokrasi dapat mencapai target strategis dipandang perlu: (a) adanya konsistensi dalam melakukan strukturisasi lembaga dan birokrasi, (b) penguatan sinkronisasi regulasi agar struktur dan birokrasi tidak saling tumpang tindih kewenangan, dan terpecahkannya masalah tenaga honorer, (c) perlu optimalisasi koordinasi dan kompatibilitas pemerintah dengan pemerintah daerah dalam menunjang kompetensi aparatur, kualitas layanan publik, dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan.**

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto. Implementasi UU ASN dan Implikasinya Terhadap Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2015. "Analisa Status, Kedudukan, dan Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Borneo Administrator*. Vol. 11, No. 1: 100-120.
- Jawa Pos. 2018. Revisi UU ASN, Ini Prioritas Pengangkatan PTT. <https://www.jawapos.com/read/2018/03/05/193364/revisi-uu-asn-ini-prioritas-pengangkatan-ptt>.
- Joglosemar. 2018. Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Wapres Sudah Setuju, Menpan RB Sebut Terikat Aturan. <https://joglosemarnews.com/2018/03/pengangkatan-honorer-k2-jadi-pns-wapres-sudah-setuju-menpan-rb-sebut-terikat-aturan/>
- Koran Tempo. 2018. Revisi UU Aparatur Sipil Negara Jalan di Tempat. <https://koran.tempo.co/konten/2018/02/19/427658/Revisi-UU-Aparatur-Sipil-Negara-Jalan-di-Tempat>.
- Kompas. 2017. Revisi UU ASN Sarat Kepentingan Politik. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/31/18334571/revisi.uu.asn.sarat.kepentingan.politik>.
- Liputan 6. 2017. Pemerintah Pastikan Tak Semua Honorer K-2 Jadi PNS. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3194646/pemerintah-pastikan-tak-semua-honorer-k2-jadi-pns>.
- Media Indonesia. 2017. KASN Justru Akan Dibubarkan. <http://mediaindonesia.com/read/detail/86069-kasn-justru-akan-dibubarkan>.
- Pambudi, Argo dan Joko Kumoro. 2015. "Analisis Peraturan Batas Usia Pensiun PNS Dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Telaah Bisnis*. Vol. 16, No. 2: 1-21.
- Republika. 2018. Kemenpan RB: Pengangkatan Guru Honorer Tunggu Revisi UU ASN. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/08/p3tz9m354-kemenpan-rb-pengangkatan-guru-honorer-tunggu-revisi-uu-asn>.

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur RI. 2015. Kajian Pengembangan Kompetensi ASN dalam Mewujudkan Visi Reformasi Birokrasi. Jakarta: LAN RI.

Paradigma Pengaturan Kepegawaian dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara.

Tribunnews. 2018. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Macet, Ini Respons Ketua DPR.
<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/20/revisi-undang-undang-aparatur-sipil-negara-macet-ini-respons-ketua-dpr>.